



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dilangsungkan dari pukul 11.20 WIB – 11.50 WIB, bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya
Komisaris Independen : Bapak Djoko Sartono, SH, M.Si

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Adi Saputra Tedja Surya
Direktur : Bapak Richard B.T. Malessy

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.683.887.500 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 95,1049% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat: wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti -



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

2. A. Menyetujui menggunakan Laba Bersih sebesar Rp. 30,282,784,000,- (tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 0.5,- (nol koma lima rupiah) per lembar saham;
 - b. Sebesar Rp. 8,503,810,200,- (delapan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan perseroan;
 - c. Sebesar Rp. 19,842,223,800,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan;
- B. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 02 Agustus 2022;
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 03 Agustus 2022;
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Agustus 2022;
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 05 Agustus 2022;
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 04 Agustus 2022;
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 26 Agustus 2022.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 04 Agustus 2022 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 04 Agustus 2022.



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Agustus 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 04 Agustus 2022.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk warkat yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRA (BAE) dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, , Telepon:(+6221) 25984818, Faksimili: (+6221) 25984819, paling lambat pada tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP,dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2022
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk
Direksi